

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank dan Klasifikasi Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Selama ini bank hanya dianggap sebagai tempat untuk menyimpan dana dan menyalurkan dana saja dan tidak lebih dari itu. Namun bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling banyak berperan dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian bank menurut Undang – Undang Republik Indonesia no. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang Republik Indonesia no. 7 tahun 1992, bank dapat diartikan sebagai berikut :

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf rakyat banyak.

Oleh karena itu saat ini dimasa yang akan datang kita tidak bisa terlepas dari dunia perbankan. Seiring dengan laju perkembangan teknologi sering kali membuat aktifitas masyarakat dalam dunia bisnis semakin padat hal tersebut membuat masyarakat untuk mencari suatu produk yang dapat memberikan kemudahan, dan memperlancar segala kebutuhan mereka. Sehubungan dengan hal tersebut Bank harus dapat menciptakan berbagai produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam serta berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sebagian besar dari masyarakat Indonesia pengertian perbankan sering dicampur adukan dengan pengertian bank. Pada dua hal tersebut sangat berbeda. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya sedangkan bank hanya menyangkut aspek kelembagaan pada beberapa buku perbankan terdapat beberapa pengertian atau definisi bank yaitu :

- a. Menurut Kasmir, SE., MM dalam bukunya manajemen perbankan (2012;6) mengatakan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain.
- b. Menurut Maryanto Supriyono dalam bukunya pintar perbankan (2010;18). Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainya, yaitu tujuanya mencari keuntungan, bagi pelaku usaha bank merupakan tempat atau media perputaran uang, media keluar – masuknya uang dengan pihak – pihak yang terlibat seperti supplier (pemasok), buyer (pembeli), pihak ketiga, relasi, dan lain – lain.
- c. menurut dictionary of banking dan financial service by (2011;8) Jerry Rossenberg bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskontokan surat

berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

- d. Menurut Drs. Ismail, MBA., AK. Dalam bukunya Manajemen Perbankan (2011:7) adalah Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktifitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat antara lain penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dan sebagainya.

Dari beberapa pengertian diatas maka bank adalah dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman serta member jasa – jasa lainya dalam rangka taraf hidup rakyat.

2.1.2 Klasifikasi bank

Bank Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis bank menurut Undang – Undang RI No 10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu :

1. Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Status BPR diberikan kepada

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah..

2.1.3 Usaha bank

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum menurut UU No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Menerbitkan surat pengakuan hutang
3. Memberikan kredit

4. Membeli, menjual atau meminjam atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya, diantaranya :
 - a. surat – surat wesel termasuk wesel yang diaksep oleh bank.
 - b. Surat pengakuan hutang
 - c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia.
 - e. Obligasi
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana bagi, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk,cek dan sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat – surat berharga lainnya.
9. Menyediakan tempat untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek

11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
13. Melakukan kegiatan lain misalnya kegiatan valuta asing, melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek dan asuransi dan melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
14. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang.

2.1.4 Jenis Bank

Jenis bank berdasarkan Undang – Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang telah direvisi menjadi UU No.10 Tahun 1998 membagi bank menjadi dua jenis yaitu :

1. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum melaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, menempatkan dana dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Dalam praktiknya, kegiatan usahanya juga ada yang murni berbasis bunga, murni berbasis syariah dan kombinasi antara konvensional (system bunga) dengan syariah.

2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank ini seperti bank umum, namun wilayah operasionalnya sangat terbatas di wilayah tertentu misalnya kabupaten. BPR tidak diperbolehkan mengikuti kliring atau terlibat dalam transaksi giral. Dengan demikian penghimpunan dana hanya boleh dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito, pelaksanaan kegiatan BPR ada yang berbasis bunga, berbasis syariah maupun kombinasi basis bunga dengan syariah.

2.5 Jenis bank berdasarkan fungsinya :

1. Bank komersil, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk lancer (giro) dan deposito berjangka dan usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
2. Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk berjangka dan atau mengeluarkan kertas berjangka menengah dan jangka panjang serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan. Bank pembangunan di Indonesia terdiri dari Bank pembangunan pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank pembangunan swasta, dan Bank Pembangunan Koperasi.
3. Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito tabungan dan

dalam usahanya terutama memberikan bunga dalam setiap dananya dalam bentuk kertas berharga. Bank Tabungan ini terdiri dari Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan Swasta.

2.5.1 Jenis bank berdasarkan kepemilikannya :

1. Bank pemerintah pusat, yaitu Bank – Bank Komersial, Bank Tabungan atau Bank Pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah pusat.
2. Bank Pemerintah daerah, yaitu Bank – Bank Komersial, Bank Tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah.
3. Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
4. Bank Asing, yaitu Bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.
5. Bank Swasta campuran, yaitu Bank yang dimiliki oleh swasta domestik dan swasta asing.

2.6.1 Fungsi Bank dan Manfaat Bank

2.6.2 Fungsi Bank

Menurut Santoso (2006:9) menjelaskan fungsi utama bank adalah financial intermediary yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit kemudian melancarkan transaksi

perdagangan dan peredaran uang secara lebih spesifik maka fungsi bank dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Agent Of Trust*

Yaitu lembaga yang landasanya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust). Baik dalam menghimpun dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitur. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. *Agent Of Service*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi, disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitanya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Keuntungan Bank

Sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan sehari – hari yang akan di peroleh pengguna jasa bank dari peran perbankan ini adalah sebagai berikut :

a. Working balance

Yaitu bermanfaat sebagai penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah penerimaan dan pengeluaran transaksi tersebut.

b. Investment Fund

Yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dari penanaman investasi berupa bunga.

c. Saving Purpose

Yaitu bermanfaat sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk penyimpanan uang, sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, devaluasi, dan depresiasi secara moril.

2.2. Tujuan bank

Menurut undang – undang RI no. 7 tahun 1992 tentang perbankan pada pasal ke empat menyebutkan bahwa tujuan dari perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga yang sedemikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.2 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Sumber-sumber dana bank yaitu:

1. Dana Bank Itu Sendiri

Dana Bank Itu Sendiri adalah sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana modal sendiri. Maksudnya adalah modal setoran dan para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari ; Setoran modal dari pemegang saham, Cadangan-cadangan bank, dan Laba yang belum dibagi.

2. Dana Dari Masyarakat

Dana Dari Masyarakat adalah sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat, disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya, yaitu berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau kesemuanya.

Pada dasarnya sumber dari masyarakat dapat berupa giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit) yang berasal dari nasabah perorangan atau suatu badan.

1. Rekening giro

Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran giro yaitu:

- a. **Cek**, merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas badan rekening penarik cek.
- b. **Bilyet giro**, pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal tertentu kepada pihak yang tertentu dalam bilyet giro tersebut dan bilyet giro dapat dibatalakan secara sepihak oleh penarik dan disertai dengan alasan pembatalan.
- c. **Jasa giro**, merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang terjanjikan antara deposan dan bank.

3. Dana Pinjaman

a. Call Money

Merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money market. Sumber dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam

jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan.

b. Pinjaman Antar Bank

Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

c. Kredit Likuiditas Bank Indonesia

Sesuai dengan namanya, kredit likuiditas bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

2.4 Sumber Dana Lain

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana yang telah disebut sebelumnya. Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain :

a. Setoran Jaminan

merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank.

b. Dana Transfer adalah

salah satu jasa yang diberikan oleh bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana bisa berupa pemindahbukuan antar rekening, dari uang tunai ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai.

c. Surat Berharga Pasar Uang

adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual belikan dengan cara didiskonto oleh bank Indonesia. Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.

2.5 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank umum diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis kegiatan sebagai berikut :

a. Penghimpunan dana

Kegiatan penghimpunan dana antara lain dapat berupa :

1. Giro (*demand deposits*)
2. Deposito berjangka (*time deposits*)
3. Sertifikat deposito (*certificate of deposits*)
4. Tabungan (*savings deposits*)
5. Bentuk simpanan lainya, misalkan deposit on call
6. Menerbitkan atau menjual surat pengakuan utang, baik jangka pendek misalkan : wesel, comersial paper, maupun jangka panjang misalkan: obligasi

b. Penyalur atau Penggunaan dana

Kegiatan usaha bank yang terkait dengan penyaluran antara lain :

1. Pemberian kredit (loan) dengan system konvensional
2. Membeli surat – surat wesel termasuk akseptasi bank
3. Membeli surat pengakuan hutang jangka pendek
4. Membeli surat berharga jangka panjang
5. Membeli surat berharga dengan janji menjual kembali
6. Membeli obligasi Negara
7. Membeli surat pembendaharaan Negara
8. Melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan.

c. Pemberian jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran

Disamping kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bank umum juga menyediakan jasa – jasa terutama dalam rangka lalu lintas pembayaran yang meliputi :

1. Pemindahan uang (transfer dana) secara manual maupun secara online atau elektronik
2. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (collection)
3. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (safety box)
4. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (custodian)

5. Bertindak sebagai amanat (trustee)
6. Memberikan jaminan letter of kredit (L/C)
7. Memberikan bank garansi
8. Bertindak sebagai sub registry dalam perdagangan obligasi Negara dengan ijin Bank Indonesia
9. Bertindak sebagai penanggung dalam penerbitan obligasi
10. Memberikan pelayanan financial advisory
11. Bertindak sebagai pendirian dana pensiunan dan pengurus dana pension
12. Memberikan pelayanan pertukaran uang (Money Changer)
13. Menerbitkan cek perjalanan (Traveler's Check)

2.6 Pengertian Tabungan dan Jenis Tabungan

Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh si penabung sewaktu-waktu pada saat dikehendaki dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara. Tetapi penarikannya tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Menurut UU Bank Indonesia no. 10 th 1998).

Syarat-syarat yang dimaksud antara lain ialah:

1. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.

2. Penarikan tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya. Selanjutnya ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku bagi bank-bank di dalam negeri antara lain adalah :

Tabungan yang dijamin oleh Bank Indonesia pada saat sekarang terbatas pada tabungan jenis Tabanas dan Taska. Dalam brosur mengenai penyelenggaraan tabungan yang dikeluarkan oleh masing-masing bank, disarankan untuk dicantumkan secara jelas ketentuan-ketentuan tentang masing-masing tabungan yang diselenggarakannya.

Tabungan yang dimiliki oleh bank-bank kini berbeda dengan Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) beberapa tahun yang lampau. Produk tabungan yang sekarang dijual oleh bank-bank memiliki suku bunga yang relatif cukup tinggi sebagai cerminan dari adanya persaingan ketat dalam mengumpulkan dana masyarakat karena banyaknya bank yang ada di Indonesia.

Tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat, dalam hal ini pemilik tabungan dan dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek dalam neraca. Tidak adanya batasan jangka waktu tabungan dan penarikan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Oleh karena tabungan termasuk kedalam hutang jangka pendek.

Setiap bank memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda. Perhitungan suku bunga, pemberian hadiah, tata cara penyetoran dan penarikannya juga berbeda bagi setiap bank. Produk tabungan ini dapat dijadikan alat promosi bagi yang

menawarkannya. Promosi dapat disalurkan dalam bentuk suku bunga, hadiah yang menarik, kemudahan fasilitas dan lain sebagainya yang menunjukkan kelebihan dari tabungan tersebut sehingga nasabah dapat tertarik untuk menabung pada bank tersebut.

Transaksi tabungan meliputi :

1. Pembukaan rekening dan penyetoran,
2. Penarikan,
3. Pemindah bukuan,
4. Tata cara perhitungan dan pembukuan bunga tabungan dan
5. Penutupan rekening tabungan.

Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN).

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menabung pada bank penyelenggara tabungan, antara lain :

1. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening dalam jumlah minimal yang telah ditentukan
2. Melengkapi formulir pembukaan tabungan disertai dengan dokumen yang diperlukan.
3. Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank.

Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung

kelancaran kegiatan utama tersebut. Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan:

1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).
2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai risk management.
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

2.7 Jenis Jenis Tabungan

PT Bank Tabungan Negara memiliki beberapa produk jasa yang ditawarkan pada nasabah. Produk tersebut juga diharapkan akan menjadi produk yang dapat menguntungkan nasabah maupun Bank Tabungan Negara sendiri. Berikut adalah Jenis Jenis Rekening pada Bank BTN yaitu :

- a. Tabungan BTN Batara
- b. Tabungan BTN Prima
- c. Tabungan BTN Payroll
- d. Tabungan BTN Junior
- e. Tabungan BTN Juara
- f. Tabungan BTN e'BATARAPOS
- g. TabunganKu
- h. Tabungan BTN Haji - Reguler
- i. Tabungan BTN Haji - Plus
- j. Tabungan BTN Batara Pensiunan

2.8 Tujuan dan Manfaat Tabungan

2.8.1 Tujuan Tabungan

Masyarakat menabung di Bank bertujuan untuk :

1. Mendapatkan keuntungan dari bunga tabungan di bank sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan setiap saat.
2. Sebagai tempat penyimpanan uang yang lebih aman agar terhindar dari berbagai resiko yang terjadi seperti pencurian, perampokan.
3. Sebagai tempat simpanan uang yang dipergunakan untuk masa yang akan datang

2.8.2 Manfaat Tabungan

Tabungan adalah salah satu produk bank yang berbentuk simpanan pihak ketiga yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak bank maupun nasabah tabungan.

1. Bagi Bank

- a. Sebagai jaminan kredit
- b. Sebagai tempat penyimpanan uang yang aman, praktis dan menguntungkan, serta juga menghindari resiko yang mungkin terjadi.
- c. Mendapatkan imbalan jasa berupa bunga atas uang yang disimpan
- d. Efektif karena pengambilan dananya bisa dilakukan menggunakan mesin ATM.

2. Bagi Nasabah

- a. Sebagai tempat penyimpanan dana yang lebih aman.
- b. Memperoleh keuntungan dari bunga tabungan serta undian berhadiah dari bank.
- c. Penarikannya dapat diambil setiap saat.
- d. Pengambilan dana dapat dilakukan dengan menggunakan ATM.

2.9 Syarat – Syarat Umum Tabungan

Syarat – syarat umum untuk membuka rekening tabungan adalah sebagai berikut:

1. Merupakan WNI (Warga Negara Indonesia)
2. Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainya yang masih berlaku.
3. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan serta menandatangani.
4. Melakukan penyetoran awal tabungan sebesar nominal yang ditentukan oleh pihak bank.

1. Perorangan

1. Penabung perorangan.
2. WNI.
3. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM
4. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan
5. Memberikan contoh specimen tanda tangan.
6. Melakukan setoran awal tabungan ringan.

2. Badan Hukum

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy SIUP
4. Fotocopy TDP
5. Syarat lain yang tertuang dalam profile nasabah.
6. Serta menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening.

2.10 Metode / Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank

Secara umum ada 3 metode atau cara menghitung bunga tabungan yaitu :

1. saldo terendah
2. saldo rata-rata
3. saldo harian

Contoh soal : Putri membuka tabungan pada tanggal 1 januari dengan Rp 1.000.000,00 sebagai setoran awal. Kemudian selama bulan Juni terjadi transaksi sebagai berikut:

Gambar 2.10.1 Jurnal a.n Ny.Putri

tanggal	Keterangan	debit	kredit	saldo
1	setor tunai		1.000.000,00	1.000.000,00
5	setor tunai		5.000.000,00	6.000.000,00
6	penaikan tunai	500.000,00		5.500.000,00
10	setor tunai		2.500.000,00	8.000.000,00
20	penaikan tunai	1.000.000,00		7.000.000,00
25	setor tunai		1.000.000,00	17.000.000,00
30	penaikan tunai	2.000.000,00		15.000.000,00

Bunga yang akan Putri peroleh ditentukan oleh cara menghitung bunga yang dilakukan bank. *Cara menghitung bunga tabungan* ada tiga.

2.10.1 Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank Berdasarkan Saldo Terendah

Cara menghitung bunga ini, bunga yang diperoleh dalam satu bulan tergantung dari jumlah saldo terendah anda:

Rumus Perhitungan Bunganya

$$\text{Bunga} = \text{ST} \times i \times t / 365$$

ST = saldo terendah

i = suku bunga tabungan pertahun

t = jumlah hari dalam 1 bulan

365 = jumlah hari dalam 1 tahun ada juga yang memakai 360

Misalkan suku bunga yang berlaku adalah 3% pertahun, maka bunga yang anda peroleh adalah :

Cara Menghitung Bunga bulan Januari

$$= \text{Rp. } 1 \text{ juta} \times 3 \% \times 30/365$$

$$= \text{Rp. } 2465,7$$

Angka 1 juta diambil dari saldo terendah anda selama bulan januari

Pajak Atas bunga Tabungan

Pihak Bank wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 20% dari jumlah bruto.

Pajak penghasilan atas bunga tabungan sesuai dengan peraturan PP No. 131 Tahun 2000, KMK No. 51/KMK.04/2001.

Jadi pihak bank wajib menetapkan pajak atas bunga tabungan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan Undang ndang pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2.10.2 Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank Berdasarkan Saldo rata-rata

Bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

$$\text{Bunga} = \text{SRH} \times i \times t/365$$

SRH = Saldo Rata-rata perhari

i = suku bunga tabungan pertahun

t = jumlah hari dalam bulan berjalan

Misalkan bunga tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Saldo dibawah Rp.5 juta, bunga = 3% pertahun

Saldo 5 juta keatas, bunga = 6% pertahun

Maka SRH tabungan adalah sebagai berikut:

Hitung dulu rata-rata tabungan setiap harinya

$$[(\text{Rp.1 juta} \times 4 \text{ hari}) + (\text{Rp.6 juta} \times 1 \text{ hari}) + (\text{Rp.5,5 juta} \times 4 \text{ hari}) + (\text{Rp.8 juta} \times 10 \text{ hari}) + (\text{Rp.7 juta} \times 5 \text{ hari}) + (\text{Rp.17 juta} \times 5 \text{ hari}) + (\text{Rp.15 juta} \times 1 \text{ hari})] / 30$$

$$= \text{Rp.8.233.333,00}$$

Dengan nilai rata-rata tabungan harian anda yang melebihi 5 juta, maka Anda berhak atas suku bunga 6%, sehingga perhitungan bunga tabungan yang akan Anda terima adalah sebagai berikut:

Bunga Januari

$$= \text{Rp.8.233.333,00} \times 6\% \times 30/365$$

$$= \text{Rp. 20.301,-}$$

2.10.3 Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank Berdasarkan Saldo Harian

Bunga dihitung berdasarkan pada saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Misalkan :

Saldo di bawah Rp.5 juta, bunga = 3% pertahun

Saldo Rp.5 juta ke atas, bunga = 6% pertahun

Cara menghitung bunga tabungannya dilakukan setiap hari seperti contoh berikut:

$$\text{Tgl 1 : Rp.1 Juta} \times 3\% \times 1/365 = 82,19$$

$$\text{Tgl 2 : Rp.1 Juta} \times 3\% \times 1/365 = 82,19$$

$$\text{Tgl 3 : Rp.1 Juta} \times 3\% \times 1/365 = 82,19$$

$$\text{Tgl 4 : Rp.1 Juta} \times 3\% \times 1/365 = 82,19$$

$$\text{Tgl5 : Rp.6 juta} \times 6\% \times 1/365 = 986,30$$

Dan seterusnya hingga akhir bulan.

2.11 Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga

Dijelaskan bahwa untuk menentukan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman dipengaruhi oleh keduanya , artinya saling mempengaruhi, disamping itu terdapat faktor-faktor lainnya . Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana , sementara pemohon pinjaman meningkat maka yang dilakukan oleh bank adalah meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman. Apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun seperti kebalikan dari peningkatan. .

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan , maka disamping faktor promosi , yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16 % maka, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga pinjaman kita naikan diatas bunga pesaing misalnya 16 % .Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik dalam bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak

boleh melebihi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

4. Target Laba Yang Diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar (spread) maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang. Juga sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang akan dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi perusahaan

Reputasi suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya perusahaan yang maju kemungkinan resiko kredit macet dimasa akan mendatang relatif kecil dan sebaliknya apabila perusahaan tidak begitu maju maka resiko meningkat.

8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran . Untuk produk yang kompetitif , bunga yang relatif diberikan rendah jika yang dibandingkan dengan produk yang kompetitif karena banyaknya peminat .

9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama(primer) dan nasabah biasa (sekunder) . Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan secara loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank . Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank , sehingga dalam menentukan suku bunganyapun berbeda dengan nasabah biasa .

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit . Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid , baik dari segi kemampuan membayar , nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank , maka bunga yang dibebankanpun juga berbeda . Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafit atau tidak dapat dipercaya.